

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Latar Penelitian

#### 1. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota terletak di jantung kota Kudus. KUA Kecamatan Kota beralamatkan di Jl.Cut Nya' Dien No 113 B Mlati Kidul Kudus. Keberadaannya yang terletak di tengah-tengah kota Kudus, menjadikan KUA Kecamatan Kota menjadi barometer bagi KUA Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kudus. Ditinjau dari aspek sejarah KUA Kecamatan Kota merupakan sebuah kantor yang mengalami perpindahan tempat sampai beberapa kali. Pertama kali KUA Kecamatan Kota berada di area lokasi masjid Agung simpang tujuh Kudus. Kemudian berpindah tempat di kompleks perkantoran Jl. Mejobo nomor 27, satu lokasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabuapten Kudus. Saat ini KUA Kecamatan Kota menempati gedung baru sejak tanggal 6 Maret 2021 dengan luas tanah 603 M2 dan luas bangunan 260 M2, yang beralamatkan di Jl.Cut Nya' Dien No 113 B Mlati Kidul Kudus.<sup>1</sup>

Kecamatan Kota yang berada di wilayah Kabupaten Kudus mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah barat: Kecamatan Kaliwungu
- b. Selah timur: Kecamatan Jati dan Bae
- c. Sebelah utara: Kecamatan Bae
- d. Sebelah selatan: Kecamatan Jati

Adapun pembagian wilayah administrasi kecamatan Kota terdiri dari 25 kelurahan yaitu:

- a. Purwosari
- b. Sunggingan
- c. Panjunan
- d. Wergu Wetan
- e. Wergu Kulon

---

<sup>1</sup> Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupten Kudus tahun 2022

- f. Mlati Kidul
- g. Mlatinorowito
- h. Kerjasan
- i. Kajeksan
- j. Janggalan
- k. Demangan
- l. Mlati Lor
- m. Nganguk
- n. Kramat
- o. Demaan
- p. Langgardalem
- q. Kauman
- r. Krandon
- s. Singocandi
- t. Glantengan
- u. Kaliputu
- v. Barongan
- w. Burikan
- x. Rendeng

## 2. Data Demografi

Jumlah penduduk di wilayah kecamatan Kota pada tahun 2021 sebanyak kurang lebih 91.623 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44.902 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 46.721 jiwa. Penduduk wilayah kecamatan Kota mayoritas beragama islam dengan afiliasi ormas keagamaan sebagian besar ormas Nahdlatul Ulama. Adapun rincian jumlah penduduk berdasarkan agama yang dipeluk adalah sebagai berikut penduduk beragama Islam sebanyak 84.695 orang, beragama Katholik sebanyak 2.230 orang, beragama Kristen sebanyak 4.486 orang, beragama Hindu sebanyak 5 orang, beragama Budha sebanyak 197 orang, beragama Konghuchu sebanyak 2 orang dan penganut aliran kpercayaan sebanyak 8 orang. Secara detail bisa dilihat di **Tabel 4.1**.

NO	KECAMATAN	JUMLAH		PEMELUK AGAMA												
				ISLAM		KRISTEN		KATOLIK		HINDU		BUDHA		KONGHUCU		KEPERGAYAN
		PENDUDUK	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	PURWOSARI	3.386	4.486	4.502	113	135	36	55	0	0	4	3	0	0	0	0
2	SUNGGIANG	5.831	2.837	2.872	62	77	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PANILANAN	3.030	973	1.033	348	360	148	153	1	0	23	21	0	0	0	0
4	WERGUKETAN	5.213	2.402	2.571	75	93	27	31	1	0	5	8	0	0	0	0
5	WERGUKULON	3.271	1.281	1.348	190	256	73	86	0	0	14	22	1	0	0	0
6	MILATI KIDUL	4.347	2.013	2.103	62	81	40	46	0	0	2	0	0	0	0	0
7	MILATI NOROWITO	5.598	2.628	2.681	72	79	71	66	0	0	0	1	0	0	0	0
8	KERJASARI	938	458	498	4	8	6	3	0	0	1	0	0	0	0	0
9	KALJESARI	2.438	1.243	1.232	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	JANGSALAN	2.248	1.122	1.122	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DEMANGAN	2.057	984	1.034	7	9	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MILATI LOR	4.302	1.945	2.043	105	117	40	39	0	0	1	1	0	0	4	4
13	NSANGUK	2.620	1.131	1.185	83	98	46	70	0	0	5	2	0	0	0	0
14	KRAMAT	3.079	1.293	1.296	131	179	74	94	0	0	9	3	0	0	0	0
15	DEMAN	4.788	2.155	2.233	88	116	75	81	0	0	8	11	0	0	0	0
16	LANGSARDALEM	2.055	962	1.050	2	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
17	KALIMAN	437	215	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	DAMARAN	1.218	564	636	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KRAWON	3.644	1.746	1.816	39	38	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	SINGOCANDI	8.953	4.282	4.358	107	114	38	52	0	0	1	1	0	0	0	0
21	GLANTENGAN	1.701	704	781	68	69	34	40	0	0	2	3	0	0	0	0
22	KALIPUTU	3.189	1.548	1.515	34	38	20	26	0	0	6	2	0	0	0	0
23	SARONGAN	3.221	1.287	1.331	156	196	115	121	0	0	5	12	0	0	0	0
24	BUSNAN	3.026	1.265	1.330	116	124	77	90	0	0	2	2	0	0	0	0
25	RENDENG	4.971	2.103	2.273	188	213	92	65	3	0	5	8	1	0	0	0
	JUMLAH	91.623	41.682	43.015	2.052	2.434	1.061	1.169	5	0	96	101	2	0	4	4

Kudus, 31 Desember 2022  
Kepala

H. ALI HASAN, S.Ag, M.Pd  
NP. 19702021.199603 1 003

Masyarakat kecamatan Kota sangat majemuk baik dilihat dari segi agama, profesi, suku, ras dan golongan. Namun kemajemukan ini tidak lantas menjadikan hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis, akan tetapi dengan kemajemukan ini masyarakat kecamatan Kota sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dalam setiap aspeknya.

Melalui data demografi yang dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa Islam menjadi agama mayoritas penduduk di Kudus dan masih lekat dengan tradisi yang telah ada sejak abad ke-15 yang lalu. Bagi mereka, nilai-nilai yang terkandung pada ajaran agama Islam bukan hanya diamalkan melainkan menjadi pedoman hidup.<sup>2</sup> Agama menjadi dasar tingkah laku bukan hanya sekedar kepercayaan, baik disadari secara nalar maupun tidak tercermin dalam nalar. Agama memiliki hubungan erat dengan tingkah laku yang dilakukan setiap hari. Penerapan soal pernikahan dan soal pembagian harta (warisan), tidak berlaku hukum adat melainkan menggunakan hukum Islam, menyesuaikan dengan penduduk yang mendiami Kota Kudus adalah mayoritas Islam. Agama Islam sebagai agama yang mendominasi di Kota Kudus, sehingga Kudus dikenal dengan sebutan kota santri yang berpusat di Desa Kauman atau dikenal dengan ‘wong ngisor menoro’ lebih tepatnya. Meskipun terdapat cukup banyak santri yang ada di Kudus Kulon namun penduduknya heterogen, karena perbedaan agama di kalangan

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 322.

masyarakat, terdapat Tionghoa, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha juga termasuk beberapa yang dikategorikan sebagai kaum priyayi dan abangan.<sup>3</sup>

Dalam kajian etnografi yang secara sederhana dapat diartikan sebagai gambaran sebuah kebudayaan yaitu gambaran kebudayaan sebuah masyarakat yang merupakan hasil konstruksi seorang peneliti dari berbagai informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan dan dengan focus permasalahan tertentu.<sup>4</sup> Jadi dalam etnografi ini dapat diketahui keadaan religiusitas penduduk melalui budaya keberagaman yang dilakukan. Keberagaman di Kecamatan Kota Kudus mayoritas cenderung ke tradisi ormas Nahdlatul Ulama. Hal ini dapat kita ketahui sebagian besar masyarakatnya mengamalkan tradisi-tradisi NU seperti, ziarah kubur, jamiyyah tahlil, mentahlilkan orang yang meninggal, atau mengirim do'a mulai meninggal sampai tujuh hari, peringatan 40 hari kematian, 100 hari kematian, 1000 hari kematian dan haul, bahkan dalam bulan sya'ban atau ruwah diadakan acara ruwahan. Hal ini yang menjadi dasar bahwa masyarakat Kecamatan Kota Kudus mayoritasnya adalah pengamal tradisi NU.

### 3. Tempat Ibadah

Dengan penduduk mayoritas muslim maka tidak heran jika tempat peribadatan umat Islam sangat banyak tersebar di wilayah kecamatan Kota. Namun walaupun begitu ada juga tempat ibadah agama selain Islam yang juga berdiri di wilayah kecamatan Kota. Adapun rincian data tempat ibadah adalah sebagai berikut:

- a. Masjid : 130 buah
- b. Musholla: 142 buah
- c. Gereja Protestan: 12 buah
- d. Gereja Katholik: 1 buah
- e. Klenteng: 1 buah

Dari 130 masjid dan 142 musholla sebagian besar dikelola oleh ormas NU hal ini dapat dilihat dari papan nama yang menggunakan nama NU.


Secara detail kondisi wilayah kecamatan Kota Kudus dapat dilihat dalam peta di bawah ini

---

<sup>3</sup> Marbangun Hardjowirogo, *Manusia Jawa*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984) 18.

<sup>4</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001 ), 152

**Gambar 4.1**  
**PETA WILAYAH**  
**KECAMATAN KOTA KUDUS**



#### 4. Job Deskripsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, merupakan salah satu dari 2 KUA Revitalisasi yang ada di Kabupaten Kudus. Dengan status revitalisasi ini maka KUA Kecamatan Kota diharapkan bisa menjadi percontohan bagi KUA Kecamatan lain di Kabupaten Kudus.

Sesuai dengan PMA 34 Tahun 2016 dalam bab II Organisasi pasal 5 disebutkan bahwa personel Kantor urusan agama kecamatan terdiri dari:

##### a. Kepala KUA Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memimpin KUA Kecamatan, Kepala KUA kecamatan dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan (pasal 6 ayat 1) dan bukan merupakan jabatan struktural (ps 6 ayat 2).

Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala KUA Kecamatan wajib melaksanakan pengendalian internal, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala.

Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan KUA Kecamatan.

**b. Petugas Tata Usaha**

Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pelaporan.

**c. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional pada KUA Kecamatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan aturan di atas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota di dukung oleh 4 orang pegawai negeri sipil dan 2 orang tenaga honorer. Pegawai negeri sipil sebanyak 4 orang itu terdiri dari 1 orang kepala KUA sekaligus penghulu, 1 orang penghulu, 1 orang penyuluh dan 1 orang jabatan fungsional umum. Disamping itu juga ada 8 orang penyuluh agama Islam non PNS yang turut serta membantu kelancaran tugas-tugas KUA Kecamatan Kota.

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 4.1



Gambar 4.2

DATA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS KEC. KOTA			
M. FADHLULLAH, S.Fil.I	MC. MFRIMUL HANA, M.E.Sy	M. ABDUL JALAL, S.Pd	NOOR WAQ'AH
Pengelolaan Zakat	Akhlak dan Gerakan Keagamaan Bermasalah	Pemberdayaan Wakaf	Produk Halal
Desa Barongan, Kramat Wergu Witan	Krandon, Kalipabu, Kauman, Langgendaem	Purwasari, Muli Lor, Janggalan	Karjawan, Damaran, Muli Norowito
DJUMALAL FADJERI, S.Ag	MAZRAATUL JANNAH M.Pd	MASRUHAN, S.Pd.I	NOOR AHMAD
Pemberantasan Narkoba dan HIV, AIDS	Pemberantasan Bulu Akaara	Keluarga Sakinah	Konsultasi Umat Bangsawa
Parjutan, Wergu Kaban, Muli Kikid	Bingoranelli, Bunggiryan, Rendeng	Demasari, Glandengan, Ngunguk	Demasari, Kapiksan, Bukan

**5. Tugas pokok dan fungsi KUA**

Adapun Tugas pokok dan fungsi KUA adalah sebagai berikut :

**a. Tugas Pokok**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 1 ayat 1, bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota yang **bertugas** melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah Kecamatan. KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan (ayat 2) dan dipimpin oleh Kepala (ayat 3)

#### b. Fungsi

Sesuai dengan PMA Nomor 34 tahun 2016 pasal 3 ayat 1, KUA menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- 7) Pelayanan bimbingan penerangan agama islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- 10) KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler. (ayat 2)

#### c. Visi dan Misi

Untuk mencapai tujuan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

##### 1) Visi

Terwujudnya masyarakat kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat kecamatan Kota Kab. Kudus.

##### 2) Misi

- a) Meningkatkan Kualitas bimbingan dan Pemahaman Pengamalan dan Pelayanan Kehidupan beragama.




- b) Meningkatkan Penghayatan moral dan etika keagamaan.
- c) Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- d) Meningkatkan Kualitas pendidikan dan Umat beragama.
- e) Memperdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- f) Meningkatkan Tatakelola pemerintahan yang Akuntabel

**6. Standar Operasional Pelayanan di KUA Kecamatan Kota**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM). Pelayanan yang diterapkan di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus terkait pelayanan pencatatan pernikahan, legalisir kutipan akta nikah/buku nikah, pembuatan duplikat kutipan akta nikah, pengurusan akta ikrar wakaf, pembuatan rekomendasi nikahsebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini

**Gambar 4.3**



Dalam tugas pelayanan pencatatan nikah dan rujuk di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab serta wewenang penghulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, bahwa penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan yaitu kegiatan

pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk yang mencakup kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Penghulu meliputi perencanaan kegiatan kepenghuluhan, pengawsan pencatatan nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluhan.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa penghulu merupakan pegawai pemerintah yang diberikan wewenang penuh dalam pelayanan pernikahan maupun rujuk umat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Sehingga dalam kapasitasnya tersebut penghulu sebagai pemegang otoritas bisa menetapkan sah dan tidaknya pernikahan melalui pemeriksaan rukun nikah. Bahkan dalam kasus pernikahan yang menggunakan wali hakim, maka penghulu yang diberi tambahan tugas sebagai Kepala KUA bisa melaksanakan tugas wali hakim tersebut. Hal inilah tentunya yang bisa dijadikan landasan bahwa penghulu itu adalah *Qodli* karena diberi tugas khusus oleh pemerintah untuk menangani masalah pernikahan.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Prosedur Penetapan Wali Nikah terhadap Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Di KUA Kecamatan Kota Kudus**

Adapun prosedur penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Kota Kudus sebagaimana telah ditetapkan dalam standar operasional pelayanan yaitu dimulai dari proses sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### **a. Pendaftaran kehendak nikah**

Dalam proses ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Syaifur Rakhman staf administrasi KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan mereka bisa datang ke KUA Kecamatan Kota Kudus secara langsung dengan membawa berkas permohonan kehendak nikah yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa untuk didaftarkan.

“Untuk pendaftaran terkait dengan kasus yang diteliti, seperti pada umumnya pendaftaran nikah biasa. Calon

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tanggal 30 September 2019 yang tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 1118, 2019.

pengantin bisa langsung mendaftarkan kehendak nikahnya baik secara online melalui aplikasi simkah web, maupun secara offline. Namun tentu terlebih dahulu calon suami istri tersebut harus melengkapi persyaratan administrasi yang dapat diperoleh di Kantor Desa sesuai dengan domisilinya. Jika pendaftaran itu online calon suami istri tersebut bisa langsung ke KUA untuk menyerahkan persyaratan administrasi, kemudian petugas KUA langsung bisa mengakses data dari simkah web yang semula sudah diinputkan oleh calon suami istri tersebut dan dicocokkan dengan persyaratan administrasi yang diserahkan itu.”<sup>6</sup>

Di Desa calon suami istri tersebut melakukan pengisian formulir persyaratan pernikahan yang ditandatangani Kepala Desa.

“Ketika calon suami istri itu ke Kantor Desa, disana mereka akan diberi formulir persyaratan kehendak nikah yang disediakan oleh modin. Namun kebanyakan calon pengantin itu datang ke rumah modin dan kemudian menyerahkan pengurusannya kepada modin. Kemudian modin memprosesnya dengan membuat berkas administrasi antara lain surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin, persetujuan kedua calon mempelai, izin tertulis dari orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun. Pengisian data itu berdasarkan data dukung seperti foto kopi akta kelahiran, foto kopi kartu tanda penduduk, foto kopi kartu keluarga, surat rekomendasi dari KUA Kecamatan calon mempelai laki-laki, dispensasi dari Pengadilan Agama jika calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun, surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota TNI atau Polri, penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang, Akta cerai bagi calon pengantin yang berstatus janda/duda cerai dan yang terakhir akta kematian suami atau istri.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> SR, wawancara oleh penulis, 01 Pebruaru 2023, wawancara 1, transkrip

<sup>7</sup> SR, wawancara 1, transkrip

Setelah melengkapi persyaratan tersebut bisa langsung mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Kecamatan Kota Kudus atau bisa melakukan pendaftaran dimanapun melalui pendaftaran online menggunakan aplikasi Simkah Web.

Wawancara dengan bapak AH, pada prinsipnya pendaftaran kehendak nikah dapat dilaksanakan sendiri oleh calon pengantin paling lambat 10 hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.

“pada prinsipnya pendaftaran nikah itu bisa dilaksanakan sendiri oleh calon suami maupun istri paling lambat 10 hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan. Namun kenyataannya sebagian besar pendaftaran kehendak nikah itu oleh calon suami istri dipercayakan pada petugas desa atau modin untuk mengurus keperluannya. Mereka beralasan tidak punya banyak waktu untuk mengurus sendiri. Apabila pendaftarannya dilakukan kurang dari 10 hari kerja maka calon pengantin tersebut harus pergi ke Kantor Kecamatan Kota untuk mendapatkan surat dispensasi dari Camat. Baru setelah ada surat dispensasi dari kecamatan kami kami menerima pendaftaran kehendak nikah tersebut baik melalui online maupun offline, kemudian petugas kami yang bertugas di bagian penerimaan pendaftaran kehendak nikah, memeriksa kelengkapan berkas tersebut dan melakukan entri data ke dalam aplikasi simkah web bagi yang daftar melalui offline sedangkan yang pendaftara lewat online petugas kami langsung bisa input data online tersebut dan dilanjutkan dengan memeriksa berkas-berkas kelengkapan. Setelah berkas dinyatakan lengkap calon pengantin mendapatkan bukti pendaftaran nikahnya. Kemudian kami menentukan hari dan tanggal dilakukan pemeriksaan kehendak nikah.”<sup>8</sup>

Setelah proses pendaftaran selesai dengan bukti tanda terima berkas pendaftaran dari aplikasi Simkah Web, dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu pemeriksaan kehendak nikah.

#### **b. Pemeriksaan kehendak nikah**

Pemeriksaan kehendak nikah adalah kegiatan mencocokkan data dengan fakta yang ada, terutama terkait

---

<sup>8</sup> AH, wawancara oleh penulis, 1 Pebruari 2023, wawancara 2, transkrip.

dengan biodata calon suami istri, calon saksi dan calon wali serta mahar dan hal lain yang masih terkait dengan pernikahan. Disamping itu juga dalam pemeriksaan ini penghulu melakukan penasehatan pernikahan atau (bimwin) bimbingan perkawinan kepada kedua mempelai secara mandiri yang bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan memberikan bimbingan tentang bagaimana membangun keluarga Sakinah, dan lain-lain. Bimbingan ini mempunyai fungsi untuk mencegah atau sebagai langkah preventif munculnya problem keluarga dan cara mengatasinya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak AH Penghulu sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kota,

“setiap orang yang akan menikah setelah proses pendaftarannya berhasil sesuai dengan aturan yang ada, maka sebelum pelaksanaan akad nikah pling lambat 10 hari sebelum hari H, kami mengundang kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai wanita serta dua orang saksi untuk hadir ke KUA Kecamatan Kota sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kami melakukan pemeriksaan dokumen nikah melakukan verifikasi terkait kebenaran data calon pengantin dan wali nikahnya dan juga data para saksi. Dan untuk kehati-hatian dalam penetapan wali nikah kami meminta kepada calon pengantin untuk melampirkan berkas tambahan yaitu buku nikah orang tua calon pengantin wanita. Terlebih lagi jika calon pengantin wanita itu anak pertama. Maka keberadaan buku nikah orang tua menjadi sangat mutlak. Sehingga dengan demikian validitas penetapan wali nikah yang menjadi otoritas penghulu pada saat pemeriksaan, menjadi penentu sah dan tidaknya pernikahan.”<sup>9</sup>

Bapak M, selaku penghulu di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, menambahkan bahwa:

“untuk menyikapi pendaftaran nikah yang kebetulan calon pengantin perempuannya adalah anak pertama, perlu diperiksa secara lebih detail, dan lebih cermat khususnya terkait dengan wali nikahnya. Karena wali nikah dalam pernikahan itu adalah termasuk dalam rukun nikah, maka keberadaannya harus benar-benar

---

<sup>9</sup> AH, wawancara 2, transkrip.

sesuai dengan aturan syar'i. Untuk lebih menguatkan agar wali nikahnya aman syar'i, maka dalam pemeriksaan dibutuhkan dokumen tambahan yaitu foto copy dan dokumen asli buku nikah orang tua calon pengantin tersebut. Foto copy buku nikah kemudian kami cocokkan dengan dokumen aslinya untuk mengetahui apakah buku nikah tersebut benar-benar asli atau palsu, karena keaslian buku nikah ini juga sangat berpengaruh untuk menentukan wali nikahnya. Pada kasus seperti ini terkadang didapati buku nikah orang tuanya aspal (asli tapi palsu), ini bisa diketahui ketika buku nikah tersebut dikonfirmasi ke KUA yang menerbitkan buku nikah tersebut, jika buku nikah datanya tercatat di KUA yang dikonfirmasi maka buku nikah tersebut adalah asli. Namun jika tidak tercatat maka buku nikah itu palsu".<sup>10</sup>

Bapak M, menambahkan keterangannya,

"Buku nikah orang tua sebagai dokumen tambahan dalam pemeriksaan ini nantinya akan dicocokkan dengan akta kelahiran calon pengantin perempuan tersebut. Apabila setelah dicocokkan antara tanggal lahir anak dan tanggal pernikahan orang tua setelah dihitung dengan cara tanggal lahir anak dikurangi dengan tanggal pernikahan orang tua, ternyata selisihnya lebih dari enam bulan maka wali nikahnya adalah wali nasab. Namun jika selisih kurang dari enam bulan kami tidak langsung menetapkan walinya adalah wali hakim, akan tetapi masih dimintai keterangan lebih lanjut dari yang bersangkutan kenapa anaknya kurang dari enam bulan sudah lahir. Dari pertanyaan ini pada kasus yang anak lahir kurang dari enam bulan orang tuanya mengakui bahwa sebelum dia menikah sudah melakukan perzinahan. Maka dengan adanya keterangan ini maka kami mantap untuk menetapkan walinya dengan wali hakim, sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i".<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M, wawancara oleh penulis, 2 Pebruari 2023, wawancara 4, traskrip.

<sup>11</sup> M, wawancara oleh penulis, 6 Pebruari 2023, wawancara 5, traskrip.

Bapak AH menambahkan dalam wawancara yang kami lakukan bahwa:

“penetapan wali nikah pada kasus tersebut dengan wali hakim ini sebenarnya kami sebagai petugas juga mengalami kegamangan, mengingat dalam Undang Undang Perkawinan dan KHI sendiri disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sementara kalau menurut mazhab Syafi’I yang saya pahami anak sah adalah anak yang dilahirkan lebih dari enam bulan dihitung dari saat terjadinya pembuahan yang didahului adanya pernikahan. Jadi dalam hal ini sebenarnya terjadi kontradiksi, namun setelah kami melihat dan merujuk pada penetapan yang dilakukan oleh para penghulu terdahulu pada kasus pernikahan yang sama. Sehingga apa yang kami lakukan di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ini, selalu berpijak pada keputusan-keputusan para pendahulu kami di KUA. Karena kami meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh para penghulu terdahulu itu sudah benar-benar melalui kajian yang mendalam baik dari aspek hukum positif maupun kitab-kitab fikih yang saya ketahui para penghulu terdahulu hingga sekarang lebih mengutamakan mazhab Syafi’I dari pada mazhab yang lain, di samping itu juga sangat mempertimbangkan aspek sosiologi hukum”.<sup>12</sup>

Untuk perkawinan dengan kasus anak lahir kurang dari enam bulan tersebut terkadang juga orang tua yang bersangkutan secara sadar meminta kepada penghulu untuk dinikahkan dengan wali hakim, seperti yang diungkapkan oleh bapak penghulu M:

“Terkadang ada juga orang tua yang faham dan mengerti fiqh tentang perwalian ala mazhab Syafi’I dalam pernikahan, mereka dengan kesadarannya itu menyampaikan kepada kami dan bahkan meminta untuk pernikahan anaknya nanti menggunakan wali hakim dan menceritakan kronologi sebelum menikah dan sampai mempunyai anak.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> AH, wawancara oleh penulis, 6 Februari 2023, wawancara 3, transkrip

<sup>13</sup> M, wawancara oleh penulis, 6 Februari 2023, wawancara 5, transkrip

Bapak AH melanjutkan dalam keterangannya melalui wawancara yang kami lakukan sebagai berikut:

“Setelah pemeriksaan selesai dan pengecekan dokumen serta verifikasi langsung, baik kepada calon pengantin maupun ayah dari calon pengantin perempuan dan dokumen nikah telah dinyatakan lengkap, maka hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah dan Penghulu. Namun apabila dalam pemeriksaan tersebut ada dokumen yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti ternyata kurang umur atau mungkin walinya mogok, atau bahkan ada halangan untuk menikah maka Penghulu membuat penolakan kehendak nikah secara tertulis kepada calon suami, calon istri dan wali nikahnya dengan disertai alasan penolakannya.”<sup>14</sup>

#### **c. Pengumuman kehendak nikah**

Setelah pemeriksaan kehendak nikah dilaksanakan dan dokumen dinyatakan lengkap serta sudah ditetapkan hasilnya dalam formulir pemeriksaan kehendak nikah dan ditandatangani oleh para pihak, termasuk penghulu yang melakukan pemeriksaan, dilanjutkan dengan membuat pengumuman yaitu dengan cara memasukkan data catin dan wali nikahnya pada formulir NC, yaitu formulir pengumuman kehendak nikah. Karena saat ini di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus sudah menggunakan aplikasi Simkah Web, maka data catin tersebut bisa langsung dicetak dari aplikasi tersebut. Kemudian hasil cetaknya ditempel di papan pengumuman yang ada di KUA Kecamatan Kota Kabupten Kudus. Adapun tujuan diumumkannya kehendak nikah ini adalah untuk mengetahui apakah ada keberatan dari para pihak yang akan menikah. Atau mungkin ada halangan lain yang terlewatkan dalam pemeriksaan kehendak nikah.

#### **d. Pelaksanaan pencatatan nikah**

Setelah diadakan pengumuman kehendak nikah dan tidak ada sanggahan dari keluarga para pihak. Maka sesuai dengan jadwal hari pelaksanaan akad nikah yang ditentukan oleh yang bersangkutan atau dalam istilah Kudus di sebut *shokhibul hajjah* (orang yang punya gawe), dilangsungkanlah upacara

---

<sup>14</sup> AH, wawancara 3, transkrip



akad nikah. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak AH:

“Ketika pemeriksaan administrasi nikah telah dilaksanakan dan berkas dinyatakan lengkap, maka tinggal menunggu pelaksanaan akad nikah. Acara akad nikah ini dapat dilaksanakan jika telah memenuhi rukun nikah yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *ijab qabul*. Untuk calon istri harus hadir saat *ijab qabul* dilaksanakan sedangkan untuk calon suami apabila tidak bisa hadir dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, bisa menunjuk wakilnya dengan membuat surat kuasa di atas materai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai dengan tempat keberadaannya”<sup>15</sup>.

Adapun persyaratan menjadi wakil adalah: laki-laki, beragama Islam, berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, berakal dan adil.<sup>16</sup>

Masih menurut Bapak AH:

“untuk pelaksanaan akad nikah pada kasus pernikahan anak yang lahir kurang dari enam bulan ini, bapak dari calon istri ini biasanya memohon kepada Penghulu untuk merahasiakan terkait penggunaan wali hakim tersebut. Jadi ketika kami menikahkan kami tidak menyebut secara langsung pernikahan ini dengan menggunakan wali hakim, akan tetapi menyebutkannya dengan menggunakan kalimat “*perwaliannya berada pada wilayah wali Kepala KUA*”. Dan hal ini dibolehkan sepanjang para saksi sudah mengetahui sebelumnya akan keadaan perwalian nikah tersebut. Ini kami lakukan semata-mata untuk menjaga kehormatan keluarga terutama orang tua calon istri. Dalam kasus seperti ini ada wali yang secara terus terang mau mengakui akan kesalahannya telah melakukan perzinahan terlebih dahulu sebelum menikah. Namun ada juga orang tua yang berusaha menutupi aibnya dengan mengatakan telah melakukan pernikahan *sirri*

---

<sup>15</sup> AH, wawancara 3, transkrip

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

dulu ketika akan menikah di KUA. Akan tetapi setelah diadakan penelitian dan diangkat sumpah akhirnya orang tua tersebut mau mengakui kalau tidak melakukan nikah sirri”<sup>17</sup>.

#### e. Penyerahan buku nikah

Setelah pelaksanaan akad nikah selesai pengantin mendapatkan buku nikah dan kartu nikah dari KUA Kecamatan Kota. Masing-masing mendapatkan satu buku nikah sedangkan kartu nikah hanya satu untuk suami istri. Pemberian buku dan kartu nikah sesaat setelah selesai akad nikah merupakan salah satu tujuan dari pelayanan di KUA yang terkenal dengan istilah pelayanan prima. Data yang ada di dalam buku nikah merupakan hasil kutipan dari Akta Nikah.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh penghulu bapak AH dalam wawancara yang kami lakukan sebagai berikut:

“setelah akad nikah dilaksanakan baik itu dilaksanakan di kantor maupun di luar kantor yang dalam istilah Kudus disebut bedolan, buku nikah dan kartu nikah segera diberikan kepada pasangan pengantin tersebut. Hanya saja mulai tahun 2022 kartu nikah tidak dicetak oleh KUA, akan tetapi kartu nikah bisa di cetak sendiri oleh pasangan suami istri dengan mengambil data yang dikirimkan oleh KUA melalui email pasangan pengantin tersebut.”<sup>18</sup>

Dengan berakhirnya akad nikah dan diserahkannya buku nikah pada kedua mempelai maka proses pernikahan sudah selesai.

Gambar 4.4

Prosedur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

<sup>17</sup> AH, wawancara 3, transkrip.

<sup>18</sup> AH, wawancara 3, transkrip.



**2. Penetapan Wali Hakim Terhadap Anak Perempuan yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Kota Kudus Perspektif Sosiologi.**

Penetapan wali hakim terhadap anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Kota kabupaten Kudus ini, dilihat dari aspek sosiologi hukum Islam maka agar pemahaman menjadi utuh, perlu diketahui dulu apa yang menjadi obyek dari sosiologi hukum. Menurut Apeldoorn, obyek sosiologi hukum meyelidiki, adakah dan sampai dimanakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh-sungguh dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, dengan perkataan lain sampai sejauhmana hidup mengikutinya atau menyimpang daripadanya. Secara rinci ada 6 obyek dalam sosiologi hukum yaitu: a. Undang-Undang, b. Keputusan-keputusan pemerintah, c. Peraturan-peraturan, d.

Kontrak, e. Keputusan-keputusan hakim, dan f. Tulisan-tulisan yuridis<sup>19</sup>

Setelah memahami definisi dan obyek yang dipaparkan Apeldoorn, maka setidaknya bisa disimpulkan bahwasanya obyek sosiologi hukum menurutnya adalah sebuah kajian teks sekaligus konteks hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Bagaimana sesungguhnya sikap masyarakat terhadap teks-teks tersebut, apakah masyarakat mematuhi, apa yang menjadi penyebab patuh dan tidak patuh terhadap aturan-aturan tersebut.<sup>20</sup>

Keterkaitan dengan kasus di atas jika dihubungkan dengan obyek sosiologi hukum, maka yang menjadi obyek dalam penetapan wali hakim terhadap anak yang lahir kurang dari enam bulan ini adalah keputusan yang diambil oleh penghulu di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang menetapkan pernikahannya dengan wali hakim. Oleh karena itu untuk melakukan kajian sosiologis penulis melakukan wawancara dengan subyek penelitian diantaranya adalah calon suami, calon istri dan kedua orang tuanya, penghulu, akademisi dan tokoh agama serta mantan penghulu yang pernah bertugas dan menjadi kepala KUA di KUA Kecamatan Kota Kudus. Dalam penelitian ini penulis menemukan tiga kasus di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yaitu:

Tabel. 4. 2 Data peristiwa nikah anak lahir kurang dari enam bulan dan menggunakan wali hakim

No	Nama Pengantin	Nama Ayah	Tanggal Lahir Pengantin	Tanggal Nikah Orang tua	Selisih lahir ±
1	MER	H	01-05-2002	21-11-2001	5 bl 15 hr
2	NMF	J	07-02-1998		
3	AA	BP	27-05-1999	13-02-1999	3 bl 14 hr

Tabel di atas menjelaskan tentang peristiwa pernikahan dimana pengantin perempuannya merupakan anak pertama yang jarak kelahirannya dengan tanggal nikah orang tuanya kurang dari enam bulan. Dan oleh penghulu KUA Kecamatan Kota Kudus ditetapkan wali nikahnya menggunakan wali hakim.

<sup>19</sup> L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Kesepuluh, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968), hlm.336.

<sup>20</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 14

Tingkat kepatuhan pengantin dan orang tuanya terhadap ketetapan penghulu di KUA Kecamatan Kota Kudus tempat dia mencatatkan perkawinannya, dapat diketahui dari hasil wawancara kami dengan pengantin dan orang tuanya yaitu nyonya MER yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya saya tidak begitu paham terhadap penetapan wali tersebut, karena bagi saya yang penting hajat pelaksanaan pernikahan bisa terlaksana sesuai dengan hari, tanggal dan jam yang telah kami daftarkan. Setelah pendaftaran saya dan calon suami serta ayah saya diundang ke KUA Kecamatan Kota Kudus untuk kegiatan pemeriksaan atau priksan”.<sup>21</sup>

Lebih lanjut nyonya MER menyampaikan sebagai berikut:

“Setelah kami datang ke KUA dan diperiksa oleh penghulu terkait administrasi dan wali nikah. Dalam pemeriksaan itu saya diminta untuk menunjukkan buku nikah orang tua karena saya adalah anak pertama. Setelah buku nikah dilihat oleh penghulu dan dicocokkan dengan akta kelahiran saya, ternyata jarak kelahiran saya dikaitkan dengan tanggal nikah orang tua hanya selisih 5 bulan 15 hari atau kurang dari 6 bulan. Semula saya merasa tidak percaya dari hasil temuan pemeriksaan kehendak nikah tersebut. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari penghulu bahwa apa yang telah dilakukan orang tuanya di masa lalu biarlah itu menjadi tanggungjawab orang tuanya. Yang perlu diperhatikan adalah pernikahan yang akan dilaksanakan ini terkait penetapan wali sesuai dengan kearifan lokal yang diakui dan diajarkan oleh para ulama bahwa untuk kasus itu agar pernikahannya menjadi sah harus menggunakan wali hakim”.<sup>22</sup>

Dari sini dapat diketahui bahwa penyebab kepatuhan pengantin tersebut adalah adanya wawasan yang disampaikan oleh penghulu dan kepatuhan terhadap ulama lokal yang sudah diakui keilmuannya yang menjadi dasar pijakan penghulu dalam memutuskan kasus tersebut.

Orang tua MER bapak H yang telah menikahkan anaknya bernama MER (nama inisial) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022

---

<sup>21</sup> MER wawancara oleh penulis, 2 Pebruari 2023, wawancara 6, traskrip

<sup>22</sup> MER, wawancara 6, traskrip.

dari Desa Kaliputu Gang 1/34 Rt. 08/01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, menambahkan sebagai berikut:

“Jadi apa yang disampaikan oleh anak saya adalah benar adanya dan pernikahan anak saya menggunakan wali hakim dikarenakan anak saya lahir kurang dari enam bulan terhitung dari tanggal pernikahan saya. Jadi dulu sebelum saya menikah saya sudah melakukan perzinahan dengan ibunya anak saya. Oleh karena itu apa yang telah diputuskan oleh penghulu dengan keterangan yang telah diberikan oleh penghulu dengan memberikan wawasan terkait perwalian anak saya, maka saya selaku orangtua tidak mempermasalahkannya dan saya mematuhi apa yang diputuskan oleh penghulu KUA Kecamatan Kota Kudus. Saya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada KUA dan meyakini apa yang dilakukan oleh KUA sudah sesuai dengan prosedur dan syariat Islam terutama sesuai dengan mazhab yang saya ikuti yaitu mazhab Syafi’i”.<sup>23</sup>

Kemudian pada kasus kedua yang kami temukan, dan kami teliti dengan melakukan wawancara kepada nyonya NMF desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang melaksanakan pernikahan pada hari Ahad tanggal 09 Oktober 2022. Nyonya NMF menjelaskan sebagai berikut:

“Pada awalnya saya tidak mengetahui tentang pernikahan saya yang menggunakan wali hakim bukan wali ayah, padahal dalam data kartu keluarga dan akta kelahiran disebutkan bahwa nyonya saya adalah anak perempuan dari pasangan suami istri sah bernama Juni dengan Ngatin. Namun ternyata akta kelahiran dan buku nikah orang tua setelah diteliti oleh penghulu ternyata jarak lahir saya dengan pernikahan orang tua kurang dari enam bulan. Namun saya tidak begitu paham dengan hal tersebut dan pada waktu penelitian terkait dengan perwalian saya tidak diberi tahu sebelumnya. Karena menurut penghulu hal ini sangat sensitive bila saya ketahui. Sehingga dalam pembicaraan masalah wali nikah saya dan calon suami disuruh keluar dulu dari ruangan oleh penghulu. Saya baru mengetahui kalau pernikahan saya menggunakan wali hakim ketika selang beberapa hari setelah hari pernikahan saya melihat buku nikah tertulis disitu dalam kolom wali

---

<sup>23</sup> H, wawancara oleh penulis, 2 Pebruari 2023, wawancara 7, transkrip.

menggunakan wali hakim. Dan saya menanyakan kepada orang tua saya kenapa ketika pemeriksaan tidak diberi tahu akan hal tersebut.”<sup>24</sup>

Setelah kami memperoleh keterangan dari hasil wawancara dengan nyonya NMF kemudian kami cocokkan dengan orang tuanya yaitu bapak Juni membenarkan adanya hal itu dan beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Memang benar bahwa ketika pemeriksaan di KUA saya tidak memberitahukan hal ini sebelumnya kepada anak saya karena saya takut nanti anak saya akan merasa malu, dan saya juga malu jika hal ini diketahui oleh calon mantu saya dan keluarganya. Yang penting bagi saya pernikahan bisa terlaksana dengan baik. Pada pemeriksaan penghulu melakukan pemeriksaan khusus pada saya tanpa sepengetahuan anak saya. Dan sebenarnya ketika pendaftaran saya sudah bilang kepada penghulu untuk menikahkan anak saya dengan menggunakan wali hakim saja karena saya menyadari bahwa saya sebelum menikah telah melakukan perbuatan dosa yaitu telah berzina dengan ibu dari anak saya tersebut. Dari keterangan para kyai dan pemahaman hukum Islam yang saya ketahui bahwa untuk kasus saya tersebut yang benar menjadi wali adalah wali hakim sesuai dengan fiqh mazhab Syafi’i yang saya ikuti”.<sup>25</sup>

Dari sini dapat diketahui bahwa kepatuhan terhadap keputusan yang diambil oleh penghulu disebabkan karena ketaatan orang tua akan amaliah keagamaan yang cenderung mengikuti apa yang difatwakan oleh para ulama local yang sebagian besar bermazhab syafi’i.

Wawancara selanjutnya kami lakukan kepada bapak BP yang juga telah menikahkan anaknya bernama AA (nama inisial) pada hari Ahad Tanggal 16 Oktober 2022 dari desa Kramat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dengan kasus yang sama seperti dua kasus di atas. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bapak BP menyampaikan sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> NMF, wawancara oleh penulis tanggal 7 Pebruari 2023, wawancara 8, transkrip.

<sup>25</sup> JN, wawancara oleh penulis tanggal 7 Pebruari 2023, wawancara 9, transkrip.

“Setelah saya mendaftarkan pernikahan anak saya ke KUA Kecamatan Kota Kudus selang beberapa hari kami diundang ke KUA untuk pemeriksaan. Pada saat itu penghulu menanyakan terkait pernikahan saya apakah sebelum menikah sudah terjadi kehamilan. Pada awalnya saya merasa tersinggung dan emosi dan saya mmengelak akan pertanyaan yang seolah-olah saya telah melakukan perzinahan. Namun setelah diberi penjelasan oleh penghulu, saya mengakui bahwa sebelum menikah saya telah melakukan perzinahan dengan calon istri saya sehingga dia hamil. Setelah terjadi kehamilan saya dituntut untuk bertanggung jawab dan akhirnya saya menikahi calon istri saya dalam keadaan hamil 6 bulanan, kemudian dalam jarak 3 bulanan anak saya lahir”<sup>26</sup>.

Lebih lanjut bapak BP menambahkan sebagai berikut:

“Dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penghulu KUA Kecamatan Kota Kudus yang menyatakan bahwa wali nikahnya harus menggunakan wali hakim yang didasarkan pada pendapat mazhab Syafi’I, saya menerimanya dan berpesan kepada penghulu, nanti pada saat pernikahan khususnya pada saat ijab qobul agar hal ini disamarkan dan tidak usah diungkit-ungkit lagi akan kesalahan saya dulu. Bagi saya yang terpenting adalah bahwa saya mempercayai apa yang telah ditetapkan oleh penghulu sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maupun hukum fikih yang saya yakini yaitu mazhab Syafi’I sebagaimana yang diamalkan oleh masyarakat muslim di lingkungan kami”<sup>27</sup>.

Dari ketiga kasus yang kami temukan setelah melakukan kroscek dengan penghulu di KUA Kecamatan Kota, membenarkan akan kronologisnya dan selama ini setelah adanya penjelasan dari Penghulu akan realita hukum positif dan realita empiris yang berlaku di masyarakat kecamatan Kota, belum ada yang mengambil langkah hukum terkait kasus tersebut, sehingga penghulu mengambil kesimpulan bahwa hukum terkait pernikahan

---

<sup>26</sup> BP, wawancara oleh penulis, tanggal 9 Pebruari 2023, wawancara 10, traskrip.

<sup>27</sup> BP, wawancara 10, transkrip.



khususnya masalah wali yang telah berlaku di masyarakat benar-benar telah dipatuhi sebagai hukum yang tidak tertulis.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak AH penghulu KUA Kecamatan Kota Kudus dalam wawancara sebagai berikut:

“Dalam kasus pernikahan anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan yang kami alami baik ketika pemeriksaan maupun pelaksanaan pernikahan mereka tidak pernah melakukan upaya penolakan terhadap apa yang telah kami tetapkan karena apa yang selama ini kami tetapkan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami menetapkan dengan wali hakim karena kami berpedoman pada pendapat mazhab Syafi’i dimana dalam kasus tersebut anak perempuan itu tidak termasuk anak sah, sehingga bapaknya tidak bisa menjadi wali nikah. Disamping itu juga dalam menetapkan kasus perwalian tersebut kami juga selalu berpijak pada langkah yang diambil oleh para penghulu pendahulu yang juga menetapkan dengan wali hakim”.<sup>28</sup>

Lebih lanjut bapak AH menjelaskan bahwa:

“Dari kasus yang ada terhadap penetapan yang kami lakukan, belum pernah ada pihak pengantin dan orang tuanya yang tidak terima dan mengambil langkah hukum. Karena mereka sangat menyadari akan kearifan local “*local wisdom*” terkait hukum-hukum fikih yang diyakini berlaku di masyarakat yaitu bermazhabkan Syafi’i walaupun tidak tertulis.”<sup>29</sup>

Bapak AH dalam wawancara yang kami lakukan menambahkan sebagai berikut:

“Jadi dalam penetapan ini saya benar-benar mempertimbangkan sosio kultural masyarakat Kecamatan Kota Kudus, melalui aspek historis, sosiologis dan antropologis. Pendekatan historis yang saya maksudkan disini adalah cara menetapkan suatu keputusan dengan mempertimbangkan keputusan yang telah diambil oleh para penghulu di masa lalu dengan cara melihat data-data

---

<sup>28</sup> AH, wawancara oleh penulis, tanggal 6 Pebruari 2023, wawancara 3, transkrip.

<sup>29</sup> AH, wawancara oleh penulis, tanggal 6 Pebruari 2023, wawancara 3, transkrip.

peristiwa nikah yang kasusnya sama, maupun dengan cara bertanya pada para penghulu di masa lalu. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan pendapat para penghulu yang lain apakah mempunyai kesamaan pandangan atau tidak. Jika ternyata pandangan dan keputusan penghulu di masa lalu semuanya sama. Sedangkan pendekatan sosiologis yang dimaksud disini adalah fatwa hukum oleh seorang ulama terhadap suatu permasalahan hukum yang disampaikan kepada masyarakat yang sudah diakui dan diyakini kebenarannya sehingga dapat mempengaruhi system social keagamaan masyarakat tersebut. Adapun aspek antropologis yang saya maksudkan disini adalah adanya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Kota Kudus yang cenderung tunduk dan patuh dengan fatwa para ulama Kudus yang notabene bermazhabkan Syafi'i, sehingga kepatuhan ini sudah menjadi budaya dan dilembagakan dalam bentuk fatwa-fatwa tidak tertulis yang bersumber dari kitab-kitab Syafi'iyah, termasuk dalam kasus tersebut".<sup>30</sup>

Lebih lanjut dalam kajian sosiologi hukum Islam ini peneliti juga melakukan wawancara kepada subyek penelitian yang lain. Diantaranya yaitu kepada kyai atau ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat di lingkungan Kota Kudus. Dengan tujuan agar data yang kami peroleh benar-benar konfrehensif dari berbagai sumber.

Seorang ulama dan juga akademisi bapak AHD, dalam wawancara yang kami lakukan terkait masalah penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan dengan wali hakim yang dilakukan oleh penghulu KUA Kecamatan Kota Kudus ini, beliau menyebutkan hal sebagai berikut:

“Dalam kajian hukum positif terkait kasus pernikahan anak pertama yang lahir kurang dari enam bulan tidak ditemukan secara eksplisit yang menjelaskan tentang hal ini, hanya disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tentang anak sah. Dimana disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Namun tentu hal ini juga masih multi tafsir jika dikaitkan dengan kasus tersebut. Sehingga kita kembali melihat ke

---

<sup>30</sup> AH, wawancara oleh penulis, tanggal 6 Pebruari 2023, wawancara 3, transkrip

kajian fikih yang bisa ditemukan secara jelas bahwa kasus tersebut yang menjadi wali adalah wali hakim. Karena menurut mazhab Syafi'i anak yang lahir kurang dari enam bulan bukanlah termasuk anak sah. Dan bahkan hubungan keperdataannya tidak bisa dinisbahkan ke ayah biologisnya. Akan tetapi dia hanya dihubungkan nasabnya dengan ibunya.”<sup>31</sup>

Lebih lanjut bapak AHD menambahkan:

“Penetapan wali nikah dengan wali hakim di KUA Kecamatan Kota menurut saya sangat tepat. Karena hal ini sesuai dengan pemahaman keagamaan sebagian besar masyarakat kecamatan Kota Kudus khususnya, bahkan di wilayah negara Indonesia pada umumnya yang lebih mengedepankan fikih mazhab Syafi'i”.<sup>32</sup>

Dalam kasus-kasus yang tidak bisa ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam hukum positif, maka fatwa ulama atau kyai bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam penetapan suatu masalah. Hal ini seperti apa yang disampaikan bapak AHD sebagai berikut:

“Fatwa ulama atau kyai local sangat bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penetapan hukum suatu kasus, termasuk dalam hal ini kasus yang sedang diteliti. Karena pandangan fikih yang berlaku dalam struktur masyarakat yang telah diamalkan secara terus menerus membentuk hukum yang tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis hukum yang sudah mengakar di masyarakat sering dijadikan pedoman dalam memecahkan suatu masalah keagamaan, termasuk dalam hal ini adalah masalah-masalah munakahat, seperti yang menjadi kajian peneliti”.<sup>33</sup>

Lebih lanjut bapak AHD menambahkan:

“Masyarakat kecamatan Kota Kudus, juga masyarakat muslim Indonesia pada umumnya mengikuti fatwa ulama yaitu mazhab Syafi'i. Hal ini dapat kita lihat dalam struktur masyarakat kecamatan Kota Kudus yang sebagian besar

---

<sup>31</sup> AHD, wawancara oleh penulis, tanggal 24 Pebruari 2023, wawancara 11, traskrip.

<sup>32</sup> AHD, wawancara oleh penulis, tanggal 24 Pebruari 2023, wawancara 11, traskrip.

<sup>33</sup> AHD, wawancara oleh penulis, tanggal 24 Pebruari 2023, wawancara 11, traskrip.

berorganisasi Nahdlatul Ulama dimana dalam tradisi keagamaannya cenderung menggunakan mazhab Syafi’i”.<sup>34</sup>

Dalam suatu tatanan masyarakat, struktur hukum yang telah terbentuk dan mengakar dalam masyarakat tersebut, apabila tidak dijalankan sesuai dengan struktur hukum tersebut, bisa menimbulkan gejolak dan keresahan. Hal ini disebabkan karena hukum yang telah diyakini oleh mayoritas masyarakat tidak diamalkan sebagaimana mestinya. Seperti apa yang disampaikan oleh bapak AHD berikut ini :

“Dalam realitas kehidupan keagamaan ketika pemahaman yang disepakati secara umum tidak dilaksanakan tentu akan terjadi gejolak keagamaan dalam masyarakat. Seperti kasus tersebut jika ditetapkan oleh penghulu KUA Kecamatan Kota tidak sesuai dengan kearifan local sudah barang tentu akan mendapat perlawanan argumentasi dari para kyai/ulama. Karena apa yang ditetapkan bertentangan dengan pemahaman mayoritas masyarakat. Namun jika ternyata pendapat yang terbaru tersebut telah dikaji dalam suatu bahasan ilmiah atau dalam tradisi Nahdlatul Ulama disebut bahtsul masail, dan mendapatkan persetujuan mayoritas, maka tentu hal ini tidak menimbulkan gejolak”.<sup>35</sup>

Bapak AHD menambahkan:

“Masyarakat kecamatan Kota Kudus yang sebagian besar berorganisasikan Nahdlatul Ulama sangat menghargai para kyainya, baik itu kyai yang khos maupun kyai yang level desa. Tradisi pesantren yang menghiasi struktur masyarakat Kudus berimbas pada struktur masyarakat secara umum. Sehingga tradisi *samikna wa atokna* atau tradisi *tawadu’* menjadi tradisi yang umum berlaku di masyarakat, tidak hanya di pesantren saja. Jadi apa yang dikatakan atau difatwakan oleh para kyai akan ditaati”.<sup>36</sup>

Wawancara selanjutnya untuk memperkuat data kami lakukan pada kyai sekaligus tokoh masyarakat dan juga mantan penghulu di

---

<sup>34</sup> AHD, wawancara oleh penulis, tanggal 02 Maret 2023, wawancara 12, traskrip.

<sup>35</sup> AHD, wawancara oleh penulis, tanggal 02 Maret 2023, wawancara 12, traskrip.

<sup>36</sup> AHD, wawancara oleh penulis, tanggal 02 Maret 2023, wawancara 12, traskrip.

KUA Kecamatan Kota Kudus yaitu bapak AJ. Beliau mengatakann terkait dengan penetapan wali hakim pada kasus tersebut:

“Apa yang ditetapkan oleh penghulu di KUA Kecamatan Kota Kudus menurut saya sudah tepat. Pengambilan keputusan dengan wali hakim pada anak yang lahir kurang dari enam bulan ini juga saya praktekkan disaat saya masih menjabat sebagai penghulu sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kota. Hal ini juga mendasarkan pada konstruksi hukum yang berlaku di masyarakat kecamatan Kota yang sebagian besar bermazhabkan Syafi’i. Dimana menurut mazhab Syafi’i status anak tersebut adalah anak ibu (bintul ummi), oleh karenanya tidak bisa ilhaq dengan ayahnya. Karena tidak ilhaq dengan ayahnya, maka ayah tidak bisa menjadi wali nikah dan walinya adalah wali hakim. Hal ini bisa dilihat di Kitab Al-Muhazab juz 2 halaman 120. Sehingga saya tidak berani menetapkan dengan wali nasab karena bertentangan dengan fiqh mazhab Syafi’i. Disamping itu apa yang saya putuskan juga mengacu pada keputusan yang telah diambil oleh para pendahulu saya.”<sup>37</sup>

Dalam kasus tersebut, antara hukum positif dalam hal ini KHI maupun fikih ternyata tidak berbeda dan bisa dikompromikan sebagaimana yang disampaikan beliau:

“Di dalam hukum positif yaitu KHI Pasal 99, disebutkan bahwa anak sah adalah anak yg dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan sah. Ternyata pasal ini jika dikompromikan dengan fikih ternyata tidak ada perbedaan keduanya bisa dikompromikan dg pemahaman yg detail sbb:

a. Pengertian kurang 6 bln, bisa berarti kurang 1 bln, 2 bln, 3 bln, 4 bln atau 5 bln. b. Pengertian anak lahir akibat dari perkawinan sah itu maksudnya ketika ada perempuan hamil 1 bln, 2 bln atau 3 bulan kemudian nikah, berarti 6 bulan mendatang atau lebih baru melahirkan, ini msk kategori anak sah karena lebih dahulu nikahnya baru kemudian muncul anak usia 4 bln (mulai menjadi status anak krn sdh bernyawa di kandungan ), c. Mafhum mukholafahnya berarti ketika anak usia kandungan 4 bulan ke atas kemudian orang tuanya baru mennikah, maka

---

<sup>37</sup> AJ, wawancara oleh penulis, tanggal 4 Maret 2023, wawancara 13, transkrip

termasuk anak hasil zina bukannya anak sah, karena status anak sudah wujud dulu, baru kemudian ortu menikah. Maka kesimpulannya adalah: a. Jika umur kandungan sudah 4 bulan ke atas orang tuanya baru menikah maka masuk kategori anak tidak sah/anak hasil zina sehingga anak tidak bisa ilhaq kepada ayah dan oleh karenanya ayah tidak bisa menjadi wali nikah. b. Jika umur kandungan belum 4 bulan orang tuanya sudah menikah, maka masuk kategori anak sah dan anak bisa ilhaq kepada ayah dan oleh karenanya ayah bisa menjadi wali nikah”.<sup>38</sup>

Beliau menambahkan:

“Bahkan tidak hanya di KUA kecamatan Kota saja, kebijakan ini dilakukan hampir diseluruh KUA kecamatan se Kabupaten Kudus. Karena saya pernah juga tugas di Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo, hampir semuanya mengambil langkah yang sama dalam kasus tersebut. Sehingga hal ini nampaknya sudah menjadi kesepakatan bersama oleh penghulu se Kabupaten Kudus”. Bahkan keputusan ini juga diambil oleh para penghulu para pendahulu saya sebelum saya menjadi penghulu.”<sup>39</sup>

Masih menurut bapak AJ:

“Terhadap anak yang lahir kurang dari enam bulan ini kami menyamakan dengan kasus anak hasil hubungan zina orang tuanya, sehingga untuk kasus ini saya masukkan dalam kategori bintul umm atau anak bin ibu. Namun dalam penulisan administrasi di buku nikah nama ayahnya tetap kami tulis, walaupun pada hakekatnya secara hukum dia tidak punya ayah atau dengan kata lain, dia tidak punya ayah yuridis, tapi hanya punya ayah biologis. Kenapa kami tulis, karena ini untuk memudahkan dalam hal pengurusan administrasi kependudukannya. Dalam kasus seperti ini biasanya di akta kelahiran tetap tercantum nama ayah dan ibunya, juga di kartu keluarganya tercantun nama ayah dan ibu.”<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> AJ, wawancara oleh penulis, 4 Maret 2023, wawancara 13, transkrip

<sup>39</sup> AJ, wawancara oleh penulis, 4 Maret 2023, wawancara 13, transkrip

<sup>40</sup> AJ, wawancara oleh penulis, 14 Maret 2023, wawancara 14, transkrip

Bapak S yang merupakan tokoh masyarakat dan kyai, juga mantan penghulu yang juga pernah menjadi Kepala di KUA Kecamatan Kota Kudus memberikan keterangan sebagai berikut:

“Penetapan wali hakim pada kasus anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, sebenarnya sudah dilakukan oleh para penghulu terdahulu. Sehingga ketika putusan itu diterapkan pada masa sekarang dapat dikatakan masih relevan. Hal ini disebabkan tidak adanya aturan khusus terkait kasus tersebut yang dapat dijumpai dalam hukum positif menyebabkan para penghulu terdahulu merujuk pada kitab fikih bermazhab Syafi’i yang dipedomani oleh masyarakat kecamatan Kota Kudus. Dalam suatu kaidah *uṣūl* ada suatu istilah yang bernama *Syar’u man qablana* yang bisa diartikan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh para penghulu terdahulu merupakan suatu hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum pada saat sekarang.”<sup>41</sup>

Dari wawancara kepada penghulu, akademisi, kyai, tokoh masyarakat dan masyarakat yang bersangkutan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: apa yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Kota terkait penetapan wali nikah terhadap anak perempuan anak pertama yang lahir kurang dari enam bulan ini, sudah memperoleh legacy dari masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara yang semuanya mendukung kebijakan yang diambil oleh penghulu pada KUA Kecamatan Kota Kudus.

### C. Pembahasan

#### 1. Prosedur Penetapan Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Di KUA Kecamatan Kota Kudus

Bagi seorang penghulu, Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber utama dalam penentuan masalah munakahat. Dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan.

Namun dalam praktiknya tidak semua masalah munakahat itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut. Problematika hukum

---

<sup>41</sup> S, wawancara oleh penulis, 5 Maret 2023, wawancara 15, transkrip

akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat itu sifatnya tidak terbatas. Kadang-kadang pada kasus tertentu aturan tersebut tidak bisa diterapkan.

Oleh karenanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Melihat begitu beratnya tugas yang diemban oleh seorang penghulu, maka seorang penghulu harus membekali diri dengan pengetahuan yang cukup terkait masalah munakahat. Dengan beban tugas seperti itu, sudah barang tentu penghulu tidak dapat disebut hanya sekedar tukang mengawinkan orang tetapi dia adalah seorang kadi dan mufti di bidang al-ahwal asy-syakhsiyah walaupun terbatas di tingkat kecamatan. Hal ini tentu saja memerlukan rujukan yang dapat dipakai dan dijadikan dasar penyelesaian persoalan hukum perkawinan yang ada di masyarakat.<sup>42</sup>

Dalam prosedur penetapan wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Kota Kudus ini sudah sesuai dengan prosedur pelayanan pernikahan pada umumnya. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan<sup>43</sup>. Pencatatan pernikahan menurut PMA ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon pengantiin dan KUA yang dimulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan Buku Nikah.

Semua tahapan tersebut telah dilakukan oleh KUA yaitu diawali dengan pendaftaran. Dalam pendaftaran kehendak nikah ini calon pengantin bisa mendaftarkan sendiri keperluannya dengan terlebih dahulu menyiapkan data dukun seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, buku nikah orang tua, dan berkas-berkas lain yang harus

---

<sup>42</sup> Halili Rais, Penghulu Di antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, 5

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019



diisi dan dimintakan tanda tangan ke Kepala Desa sesuai domisili calon pengantin. Pendaftaran bisa dilakukan dengan cara online dan offline. Dalam pendaftaran online calon pengantin bisa membuka website Simkah Web.<sup>44</sup>

Setelah pendaftaran, dilanjutkan dengan pemeriksaan kehendak nikah dengan format yang telah ditentukan seperti yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.<sup>45</sup> Dalam pemeriksaan kehendak nikah ini seorang penghulu benar-benar diuji kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Dalam pemeriksaan kehendak nikah ini di KUA Kecamatan Kota Kudus telah menggunakan proses yang sesuai dengan prosedur pemeriksaan nikah pada umumnya. Mereka menghadirkan para pihak yaitu calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan, wali (bapak catin perempuan) dan dua orang saksi laki-laki. Kemudian diadakan verifikasi data, terkait nama, tanggal lahir dll, pada semua yang hadir. Ketika didapati ternyata perempuan tersebut anak pertama, maka penghulu langsung meminta buku nikah orang tuanya. Dari buku tersebut dapat diketahui kapan orang tuanya menikah. Kemudian buku nikah tersebut dicocokkan dengan akta kelahiran anak tersebut, dihitung ada selisih berapa antara tanggal nikah orang tua dengan akta kelahiran anak. Jika ternyata selisihnya lebih dari enam bulan, maka walinya ditetapkan sebagai wali nasab. Namun jika kurang dari enam bulan maka walinya ditetapkan dengan wali hakim.<sup>46</sup>

Penghulu menyiapkan format pemeriksaan wali yang berupa berita acara pemeriksaan wali apabila hasil berita acara pemeriksaan wali menetapkan bahwa wali nikah adalah wali nasab, maka berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh yang memeriksa (penghulu), calon pengantin wanita dan wali, jika hasil pemeriksaan menetapkan wali nikah adalah hakim maka berita acara pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa (penghulu), calon pengantin wanita, dan dua orang dari pihak keluarga calon pengantin wanita.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> SR, wawancara 1, transkrip

<sup>45</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

<sup>46</sup> AH, wawancara 2, transkrip

<sup>47</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan

Penetapan wali hakim oleh KUA Kecamatan Kota disandarkan pendapat ulama fikih Imam Syafi'i. Dimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpulnya. Apabila kandungan itu terlahir setelah enam bulan dari waktu perkawinannya, maka sang Ayah bisa menjadi wali nikah. Tetapi apabila kandungan itu terlahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya adalah wali hakim. Ini didasarkan usia minimal bayi dalam kandungan adalah enam bulan.<sup>48</sup>

Maka dalam konteks ini jika dikaitkan dengan asal usul anak maka anak dalam kasus ini tidak bisa dinasabkan ke ayah biologisnya. Jadi anak dalam kasus ini dipersamakan dengan anak yang lahir dari hasil perzinahan. Sehingga nasab anak tersebut hanya bisa dinisabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Maka dalam hal ini penghulu KUA Kecamatan Kota Kudus mengambil rujukan dari Kompilasi Hukum Islam pada pasal 100 yang menyebutkan: "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dan dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 43 yang menyebutkan: anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>49</sup>

Di samping itu penetapan ini juga disebabkan karena tidak adanya aturan yang jelas di hukum positif terkait perwalian anak yang lahir kurang dari enam bulan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak dijumpai secara eksplisit. Hanya saja dalam peraturan itu disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah<sup>50</sup>, tidak disebutkan lahirnya itu jarak berapa bulan dari perkawinan. Sehingga dalam hal ini jika merujuk

---

<sup>48</sup> M, wawancara 5, transkrip

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam

pada aturan hukum positif juga diambil dari penafsiran pasal tersebut.

Di samping rujukan mazhab Syafi'i tersebut penghulu di KUA Kecamatan Kota Kabupten Kudus juga memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan antropologis<sup>51</sup>. Aspek historis yang dimaksud disini adalah cara menetapkan suatu keputusan dengan mempertimbangkan keputusan yang telah diambil oleh para penghulu di masa lalu dengan cara melihat data-data peristiwa nikah yang kasusnya sama, maupun dengan cara bertanya pada para penghulu di masa lalu. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan pendapat para penghulu yang lain apakah mempunyai kesamaan pandangan atau tidak. Jika ternyata pandangan dan keputusan penghulu di masa lalu semuanya sama maka keputusan itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Dalam pengambilan sumber hukum seperti ini dalam istilah ilmu hukum termasuk dalam kategori yurisprudensi. Dimana menurut A. Ridwan Halim yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang mengadili kasus-kasus serupa.<sup>52</sup>

Maka merujuk pada pendapat tersebut apa yang telah diputuskan oleh penghulu sebagai pemegang otoritas bisa dijadikan sebagai landasan atau sumber hukum. Sehingga apa yang diputuskan pada suatu kasus hukum bisa dijadikan rujukan terhadap kasus yang sama dimasa mendatang.

Sedangkan pertimbangan aspek sosiologis yang dimaksud disini adalah fatwa hukum oleh seorang ulama terhadap suatu permasalahan hukum yang disampaikan kepada masyarakat yang sudah diakui dan diyakini kebenarannya sehingga dapat mempengaruhi system social keagamaan masyarakat tersebut.<sup>53</sup>

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".<sup>54</sup> Dalam pasal ini terkandung suatu arti bahwa penguasaan suatu hukum, tidak saja

---

<sup>51</sup> AH, Wawancara 3, transkrip

<sup>52</sup> Kartini, "Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam (Analisis Fungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agung)", Jurnal Al-Adl Vol 8 Nomor 1 (2015): 144, diakses pada 4 April 2023, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/354/340>.

<sup>53</sup> AH, wawancara 3, transkrip

<sup>54</sup> Undang-Undang nomor 14 tahun 1970

mencakup hukum dalam bentuk yang tertulis, namun juga hukum tidak tertulis maupun terhadap aspek-aspek dan kenyataan sosial yang dari padanya akan dijadikan sumber hukum.<sup>55</sup> Dalam hal ini mengingat penghulu juga bisa dikategorikan sebagai hakim dalam lingkup wilayah kecamatan, maka langkah yang telah diambil oleh penghulu di KUA Kecamatan Kota dalam memutus perkara tersebut, benar-benar sangat mengapresiasi realitas hukum yang berkembang dan berlaku di masyarakat. Aspek-aspek hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat oleh penghulu di KUA Kecamatan Kota diakomodasi sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu hukum. Fakta empiris di lapangan yang didapatkan dalam kajian hukum Islam adalah bahwa sebagian besar masyarakat kecamatan Kota yang beragama Islam dalam pengamalan agamanya bermazhabkan Syafi'i, ini dapat diketahui dengan kepatuhanan masyarakat mengikuti fatwa para kyai merujuk pada kitab-kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah.

Di samping aspek sosiologis, dalam memutuskan atau menetapkan suatu hukum terkait kasus tersebut penghulu di KUA Kecamatan Kota juga mempertimbangkan aspek antropologis. Aspek antropologis yang dimaksud adalah adanya tradisi penerapan hukum yang berlaku di masyarakat yang lebih berkiblat pada mazhab Syafi'i. Hukum dalam prespektif antropologi bukan semata-mata berujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan local yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).<sup>56</sup> Sehingga budaya hukum dengan berkiblat pada mazhab Syafi'i ini, tidak dapat dikesampingkan dalam memutuskan sebuah permasalahan hukum.

Fatwa hukum yang telah dikeluarkan oleh para kyai dan diyakini kebenarannya akan dipraktekkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kebenaran yang diyakini dan telah diamalkan secara turun temurun oleh kelompok masyarakat menjadi budaya yang berlaku di masyarakat tersebut. Dalam ijtihad

---

<sup>55</sup> Busyro Muqoddas, "Penerapan Hukum Tidak Tertulis dalam Putusan Hakim", Jurnal Hukum Nomor 5 Volume 3 (1996), 37: diakses pada 4 April 2023, <https://Journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4979/4413/8278>

<sup>56</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 78-79

yang bersumber dari adat ada suatu kaidah yang berbunyi *al-adatu al-muhakkamah* yang berarti adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum. Meskipun tidak setiap adat dapat menjadi sumber hukum. Dalam Islam adat yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam ijtihad adalah adat kebiasaan yang hidup dalam sosial masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adat itulah yang dapat dipakai sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan sengketa dalam kehidupan manusia bermasyarakat.<sup>57</sup>

Jadi adanya hukum fikih bercorak Syafi'i di lingkungan masyarakat kecamatan Kota yang telah diamalkan dalam sendi kehidupan. Kemudian dijadikan sebagai sumber penetapan ijtihad penghulu dalam fungsinya sebagai hakim ketika memutuskan perkara dalam kasus hukum keluarga. Maka inilah yang dimaksud oleh penghulu KUA kecamatan Kota dalam memutuskan perkara dengan pertimbangan aspek antropologis dalam mengambil keputusan hukum.

Antropologi dalam definisi kebahasaan adalah ilmu tentang orang atau manusia atau dengan kata lain diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang manusia. Dalam pengertian yang lebih luas adalah ilmu pengetahuan yang mencoba menelaah sifat-sifat manusia secara umum dan menempatkan manusia yang unik dalam sebuah lingkungan hidup yang lebih bermartabat.<sup>58</sup> Maka dari uraian di atas secara sederhana jika dihubungkan dalam konteks pengambilan keputusan hukum di KUA kecamatan Kota, dapat kita ambil kesimpulan tentang pengertian antropologi yang dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Dimana dalam mempelajari ini kita harus mengetahui karakter masyarakat dan budaya hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam koridor tugas penghulu sebagai pemegang otoritas tentu mau tidak mau harus mengedepankan hukum positif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, namun pada kenyataannya pada kasus ini penghulu lebih mengutamakan dasar penentapan wali dengan fikih Syafi'iyah yang sudah menjadi kultur hukum

---

<sup>57</sup> Abdul Jamil, *Cara Berhukum Yang Benar Bagi Profesional Hukum (Ijtihad Sebagai Terobosan hukum Progresif)*, "Jurnal Hukum No. 1 Vol 15 (2008): 146", diakses pada 5 April 2023. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/68/1821/1921>

<sup>58</sup> Gunsu Nurmansyah, dkk, *Pengantar Antropologi, Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 1

islam di masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas terkait perwalian pada kasus tersebut, sehingga sekilas nampak terlihat dalam menangani kasus tersebut terjadi dualisme antara hukum positif dan fikih, akan tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya dalam sudut pandang pengambilan dasar hukum saja yang berbeda.

Apa yang disampaikan oleh penghulu KUA Kecamatan Kota dibenarkan oleh bapak AJ.<sup>59</sup> Beliau menyampaikan bahwa pengambilan keputusan dengan wali hakim pada anak yang lahir kurang dari enam bulan ini juga beliau terapkan pada saat beliau menjabat sebagai penghulu sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kota. Hal ini juga mendasarkan pada konstruksi hukum yang berlaku di masyarakat kecamatan Kota yang sebagian besar bermazhabkan Syafi'i. Sehingga beliau tidak berani menetapkan dengan wali nasab karena bertentangan dengan fiqh mazhab Syafi'i. Menurut beliau apa yang diputuskannya juga mengacu pada keputusan yang telah diambil oleh para pendahulunya.

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak S,<sup>60</sup> yang juga dulu pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Kota dan sekaligus sebagai penghulu. Beliau menyampaikan bahwa, penetapan wali hakim pada kasus anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, sebenarnya sudah dilakukan oleh para penghulu terdahulu. Sehingga ketika putusan itu diterapkan pada masa sekarang dapat dikatakan masih relevan. Dan beliau juga menyampaikan bahwa tidak adanya aturan khusus terkait kasus tersebut yang dapat dijumpai dalam hukum positif menyebabkan para penghulu terdahulu merujuk pada kitab fikih yang dipedomani oleh masyarakat kecamatan Kota Kudus. Dalam kaitan ini beliau menyampaikan bahwa ada suatu kaidah yang menyebutkan tentang *Syar'u man qablana* yang oleh beliau diartikan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh para penghulu terdahulu merupakan suatu hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum.

Menurut bapak AHD,<sup>61</sup> bahwa apa yang telah diputuskan oleh penghulu KUA Kecamatan Kota terkait penetapan wali hakim bagi wali nikah anak yang lahir kurang dari enam bulan sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i, merupakan keputusan yang sudah tepat dan hal ini sesuai dengan karakteristik

---

<sup>59</sup> AJ, wawancara oleh penulis, wawancara 13, transkrip

<sup>60</sup> S, wawancara oleh penulis, wawancara 15, transkrip

<sup>61</sup> AHD, wawancara oleh penulis, wawancara 11, transkrip

masyarakat Kecamatan Kota Kudus yang sebagian besar menganut mazhab Syafi'i. Bahkan menurut beliau sepanjang yang beliau ketahui dalam hukum positif yang ada, belum ditemukan penjelasan secara eksplisit terkait hal itu. Sehingga ketika secara spesifik suatu permasalahan belum dapat ditemukan dasar hukumnya maka bisa menggunakan penafsiran pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.<sup>62</sup>

## **2. Penetapan Wali Hakim Terhadap Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Di KUA Kecamatan Kota Kudus Perspektif Sosiologi**

Sosiologi hukum maupun sosiologi hukum Islam merupakan ilmu pengetahuan yang relative baru dalam perkembangannya. Salah satu dari kegunaan sosiologi hukum Islam antara lain menganalisa pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Wilayah kajian sosiologi hukum tidak hanya diseputar dunia ilmu hukum saja, akan tetapi meliputi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).<sup>63</sup>

Dalam kaitannya dengan penetapan wali hakim terhadap anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Kota Kabupten Kudus ini, sangat kental dengan pertimbangan aspek sosiologi hukum. Hal tersebut dapat kita ketahui dari hasil wawancara yang kami lakukan bahwa penetapan tersebut lebih menitikberatkan pada perilaku hukum di Masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh penghulu di KUA Kecamatan Kota Kudus yang menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan sangat memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan antropologis. Aspek historis yang dimaksud disini adalah cara menetapkan suatu keputusan dengan mempertimbangkan keputusan yang telah diambil oleh para penghulu di masa lalu dengan cara melihat data-data peristiwa nikah yang kasusnya sama, maupun dengan cara bertanya pada para penghulu di masa lalu. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan pendapat para penghulu yang lain apakah mempunyai kesamaan pandangan atau tidak. Jika ternyata pandangan dan keputusan penghulu di masa lalu semuanya sama, maka hal itu bisa dijadikan sebagai dasar penentapan suatu kasus yang sama.

<sup>62</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

<sup>63</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, 39-40

Aspek historis ini mengacu pada teori yurisprudensi yang berkiblat pada system hukum Anglo-Saxon yang memandang yurisprudensi sebagai ilmu hukum. Salah satu pembahasan mengenai kajian ilmu hukum yaitu tentang sumber hukum. Sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dibuat atau diproduksi oleh hukum atau menciptakan pertama kali hukum itu sendiri. Kansil berpendapat bahwa sumber hukum dapat dilihat dari segi material dan formal. Yang termasuk sumber hukum formal yaitu: Undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (Yurisprudensi), dan traktat.<sup>64</sup> Maka merujuk pada pendapat tersebut apa yang telah diputuskan oleh penghulu di masa lalu sebagai pemegang otoritas, bisa dijadikan sebagai landasan atau sumber hukum. Sehingga apa yang diputuskan pada suatu kasus hukum bisa dijadikan rujukan terhadap kasus yang sama dimasa mendatang.

Sedangkan pendekatan sosiologis yang dimaksud disini adalah fatwa hukum oleh seorang ulama terhadap suatu permasalahan hukum yang disampaikan kepada masyarakat yang sudah diakui dan diyakini kebenarannya sehingga dapat mempengaruhi system social keagamaan masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan definisi sosiologi yang dikemukakan oleh Allan Jhonson<sup>65</sup> bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Terkait dengan fatwa hukum pada kajian sosiologis, maka hal ini tidak hanya tertumpu pada kajian sosiologis semata tapi hal ini tidak bisa dilepaskan dengan sosiologi hukum. Dimana menurut Soejono Soekanto mengartikan sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.<sup>66</sup> Jadi dalam hal apa yang telah diputuskan oleh penghulu di KUA Kecamatan Kota ini benar-benar sangat mengapresiasi realitas hukum yang berkembang dan berlaku di masyarakat. Hal ini tentu sangat sesuai dengan apa yang

---

<sup>64</sup> Adi Rizka Permana, *Peranan Yurisprudensi dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia*, Khazanah Multidisiplin Vol. 2 Nomor. 2, 2021, diakses pada 10 Desember 2022. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>

<sup>65</sup> Ida Zahara Adibah, Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam, *Jurnal Inspirasi* Vol. 1 NO. 1, Juni, 2017, 6. Diakses pada 12 Desember 2022; <https://core.ac.uk/download/pdf/285985587.pdf>

<sup>66</sup> Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 4



disampaikan oleh Ronni Hanitijo Soemitro<sup>67</sup> yang membedakan ilmu hukum dalam 2 cabang spesialisasi, yaitu studi tentang *Law in Books* dan studi tentang *Law in Actions*. Studi *Law in books* adalah studi yang mengkaji tentang hukum seperti yang tercantum dalam kitab Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai norma atau kaidah. Sedangkan *Law in actions* adalah studi tentang hukum sebagai gejala ataupun proses sosial. Dimana dalam proses ini, hukum sifatnya *heteronom*, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, agama dan lain-lain. Aspek-aspek hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat oleh penghulu di KUA Kecamatan Kota diakomodasi sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu hukum. Fakta empiris dilapangan yang didapatkan dalam kajian hukum Islam adalah bahwa sebagian besar masyarakat kecamatan Kota yang beragama Islam dalam pengamalan agamanya bermazhabkan Syafi'i, ini dapat diketahui dengan kepatuhanan masyarakat mengikuti fatwa para kyai merujuk pada kitab-kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah.

Di samping aspek sosiologis, dalam memutuskan atau menetapkan suatu hukum terkait kasus tersebut penghulu di KUA Kecamatan Kota juga mempertimbangkan aspek antropologis. Aspek antropologis yang dimaksud adalah adanya *'urf* (kebiasaan yang baik) yang secara terminology diartikan sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>68</sup>

Di dalam Risalah *'urf*, Ibnu Abidin menerangkan bahwa *'urf* adalah "Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *mu'awadah*, yaitu mengulang-ngulangi. Maka kerena telah berulang-ulang terus menerus, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal.<sup>69</sup> Sehingga Kebenaran yang diyakini dan telah diamalkan secara turun temurun oleh kelompok masyarakat menjadi budaya yang berlaku di masyarakat tersebut. Budaya yang berlaku di masyarakat bisa dijadikan sebagai sumber hukum karena ada kaidah

---

<sup>67</sup> Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum 3*

<sup>68</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 209

<sup>69</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 227.

*al-Addah Muhakkamah* yang artinya adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan antropologis dalam mengambil keputusan hukum.

Terkait dengan penggunaan *'urf* ini semua ulama sepakat bahwa tidak semua *'urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. *'Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: <sup>70</sup> *Pertama 'urf* tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. *Kedua 'urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum adalah *'urf* yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. *Ketiga 'urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Semua ulama sepakat terkait kedudukan *'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Tapi walaupun begitu masih ada di antara mereka yang berbeda pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Langkah yang telah diambil oleh penghulu di KUA Kecamatan Kota Kudus ini sejalan dengan pengertian sosiologi yang berarti suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu itu suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan factor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Dengan ilmu sosiologi dapat dilihat gejala sosial yang ada di masyarakat dengan fenomena sosial yang timbul seiring dengan perkembangan masyarakat, yang saling mempengaruhi.<sup>71</sup>

Kecenderungan masyarakat kecamatan Kota Kudus yang lebih mematuhi pendapat para ulama dari pada aturan hukum positif, sudah terbentuk secara massif dalam lingkungan masyarakat dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Sehingga

---

<sup>70</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008), 83.

<sup>71</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, 41

ketika ada sebuah keputusan hukum yang tidak seperti biasanya dan bahkan bertolak belakang dari kesepakatan yang sudah biasa dilakukan, maka akan memunculkan gejolak sosial.

Dalam teori konstruksi sosial (social construction) yang dikemukakan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman. Teori ini berakar dari paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas control struktur dan pranata sosialnya dimana individu melalui respons respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.<sup>72</sup>

Dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckman ini ada asumsi dasar yang dapat ditelaah yaitu:

- a. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya
- b. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan.
- c. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus
- d. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik.<sup>73</sup>

Asumsi ini jika diselaraskan dengan kasus penetapan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kudus, merupakan suatu realita. Karena realitas ini merupakan ciptaan manusia yang bersumber dari pemahaman hukum yang terkonstruksi dalam tatanan masyarakat. Manusia sebagai individu yang membentuk masyarakat disini yang dimaksud adalah para ulama ataupun kyai yang melakukan kajian-kajian hukum dari kitab-kitab fikih Syafi'iyah dan para praktisi

---

<sup>72</sup> Noname, "Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial", Jurnal Inovasi Vol 12 No 2 (2018): 2, diakses pada 6 Maret 2023, <https://journal.binadarma.ac.id/index.php/jurnalinovasi/article/view/616>

<sup>73</sup> Noname, "Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial", 4

dibidang pernikahan baik itu yang berasal dari unsur formal atau petugas negara dalam hal ini penghulu maupun para kyai yang mempunyai konsentrasi pada bidang tersebut. Pemahaman yang diperoleh masyarakat dari para ulama ataupun kyai dalam kehidupan bermasyarakat dikonstruksi secara terus menerus dan diakui sebagai sebuah kebenaran. Hal ini dapat kita lihat dari para narasumber yang diwawancarai yang mengatakan bahwa penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan itu sudah dilakukan sejak dulu dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan secara terus menerus.

Melalui sentuhan Hegel yakni tesis-antitesis-sintesis, Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subyektif dan obyektif melalui konsep dialektika, yang dikenal dengan eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Adapun pengertian dari dialektika tersebut adalah:

1. Eksternalisasi ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia. *“Society is a human product”*
2. Obyektivasi ialah interaksi sosial dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. *“Society is an objective reality”*
3. Internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri di tengah Lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. *“Man is a social product”*<sup>74</sup>

Teori konstruksi sosial Berger jika dikaitkan dengan fenomena penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA kecamatan Kota Kudus ini melalui konsep dialektikanya adalah sebagai berikut :

1. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri

Eksternalisasi adalah, adaptasi diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia.<sup>75</sup> Bagi penghulu di KUA kecamatan Kota Kudus, teks-teks keagamaan yang dikeluarkan (dieksternalisasi) oleh para ulama atau kyai yang tersampaikan dalam pengajian-pengajian rutin maupun dalam majelis-majelis kajian hukum Islam (*bahsul masail*), maupun fatwa hukum tidak tertulis sebagai jawaban dari pertanyaan masyarakat baik

---

<sup>74</sup> Mudzakir, *“Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger”* Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No 1 Juni (2014), 162, diakses 6 Maret 2023, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/181/421>

<sup>75</sup> Zainuddin, *Teori Konstruksi Sosial*, “GEMA Media Informasi dan Kebijakan Kampus (2013)” diakses 4 april 2023, <https://uin-malang.ac.id/r/131101/teori-konstruksi-sosial.html>

secara individu maupun kelompok, yang telah membumi dalam kultur sosial ini menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan permasalahan. Diantaranya sebagai bahan pertimbangan terkait dengan penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.

Peter L Berger dalam teori kontruksi sosial ini menempatkan pengetahuan sehari-hari setiap individu anggota masyarakat sebagai titik awal lahirnya suatu tatanan masyarakat. Dengan teori ini, sumber dan muatan pengetahuan hukum Islam bidang *mu'amalah* yang ontologinya telah diakui dan diajarkan oleh masyarakat melalui model kajian di atas, perlu dilembagakan menjadi tatanan masyarakat obyektif yang memiliki legitimasi sosiologis dan relegius.<sup>76</sup> Jadi pengetahuan tentang wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan ini sebenarnya telah diketahui oleh masyarakat kecamatan Kota Kudus yang sebagian besar bermazhabkan Syafi'i. Sehingga ketika hal ini menjadi sebuah keputusan oleh institusi negara dalam hal ini penghulu KUA, masyarakat sudah memahaminya, seperti yang disampaikan oleh Abdul Jalil<sup>77</sup> dalam wawancara dengan peneliti.

Secara konseptual proses eksternalisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: **Pertama** adaptasi yang dilakukan oleh para elit agama (dalam hal ini termasuk penghulu) dengan kitab rujukan yang sebagian besar bermazhab Syafi'i. Dalam merespon pelbagai fenomena sosial keagamaan, elit agama berargumentasi dengan dasar-dasar teks dan kitab rujukan para pendahulunya yang dapat menguatkan pendapatnya. Khusus bagi penghulu terkait dengan fikih munakahat. **Kedua** adaptasi dengan nilai dan tindakan. Dalam adaptasi ini muncul dua sikap yaitu sikap menerima (*receiving*) dan menolak (*rejecting*). Dalam konteks keputusan penghulu di KUA kecamatan Kota Kudus pada kasus yang menjadi penelitian ternyata tidak ada yang menolak. Artinya masyarakat memaklumi dan mematuhi apa yang menjadi keputusan karena sudah sesuai dengan pemahaman pengamalan agama yang telah diyakininya.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Mudzakir, "*Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger*", 156

<sup>77</sup> AJ, wawancara, transkrip

<sup>78</sup> AH, wawancara 3, transkrip

**Tabel 4.2**  
**Eksternalisasi: Proses Adaptasi Penghulu dengan Dunia Sosio Kultural (Masyarakat dan Tokoh Agama) tentang Penetapan Wali Hakim**




Dari tabel 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa proses eksternalisasi yaitu adaptasi penghulu terhadap penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan itu dilatarbelakangi oleh pengetahuan penghulu itu sendiri, pemahaman keluarga dan pemahaman hukum Islam di masyarakat hingga akhirnya mempengaruhi penetapan wali nikah.

2. Obyektivasi: Momen Interaksi Diri dalam Dunia Sosio Kultural Obyektivasi adalah inetraksi dengan dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi.<sup>79</sup> Secara konseptual proses obyektivasi dapat dijelaskan sebagai berikut: **Pertama**, bahwa elit agama dan institusi sosio kultural adalah dua entitas yang berbeda. Dalam perspektif elit agama, institusi dan dunia luar (sosio kultural) adalah entitas yang berhadapan dengannya dalam proses obyektivasi. Dalam konteks ini, dialektika intersubjektif antara elit agama dengan dunia realitas yang berbeda di luar dirinya sangat memungkinkan terjadinya pemaknaan baru terhadap kasus yang terjadi dalam masyarakat. Artinya tidak menutup kemungkinan dengan adanya

<sup>79</sup> Zainuddin, *Teori Konstruksi Sosial*.

pertimbangan administratif penetapan wali hakim tersebut akan mengalami perubahan. **Kedua**, institusionalisasi adalah proses membangun kesadaran menjadi tindakan. Dalam proses institusionalisasi tersebut, nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam melakukan penafsiran terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan, sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan. Pada tahapan ini penghulu KUA kecamatan Kota yang melakukan Tindakan tertentu tidak hanya berdasarkan atas apa yang dilakukan oleh para pendahulunya belaka, namun mereka memahami betul argument, tujuan dan manfaat dari tindakan tersebut.<sup>80</sup> **Ketiga** habitulisasi atau pembiasaan, yaitu proses ketika tindakan rasional bertujuan tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (*everyday life*). Kebiasaan penetapan hukum dengan wali hakim sebagaimana pendapat mazhab Syafi’I sudah biasa dilakukan oleh penghulu di KUA kecamatan Kota Kudus sejak dulu kala.<sup>81</sup>

**Tabel 4.3**  
**Objektivasi: Peran Interaksi Penghulu sebagai Pemegang Otoritas dengan Diri Sendiri, Mantan Penghulu, Ulama dan Masyarakat**



<sup>80</sup> AJ, wawancara 13, transkrip

<sup>81</sup> AJ, wawancara 13, transkrip

Dari tabel 4.3 tersebut bisa dilihat bahwa objektivasi adalah proses interaksi penghulu sebagai pemegang otoritas untuk menetapkan wali nikah, terhadap dirinya sendiri dan masyarakat yang dilayani melalui dua proses. Dialektika yang dialami meliputi kesadaran yang timbul dari dirinya sendiri meliputi kesadaran untuk mengambil keputusan karena sebagai pemegang otoritas dan kesadaran untuk mengaktualisasi dan mengekspresikan potensi yang dimiliki. Dialektika selanjutnya adalah adanya kebiasaan yang telah dilakukan oleh penghulu sebelumnya terkait penetapan wali nikah pada anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan dengan menggunakan wali hakim sesuai dengan pemahaman fikih yang telah diamalkan terus-menerus oleh masyarakat kecamatan Kota Kudus.

3. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri dalam Dunia Sosio Kultural.


Internalisasi adalah, individu mengidentifikasi dengan Lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya.<sup>82</sup> Dua hal penting dalam identifikasi diri adalah sosialisasi yang dilakukan melalui dua jalur yaitu sosialisasi primer dan jalur sosialisasi sekunder. Termasuk jalur sosialisasi primer adalah keluarga, sedangkan jalur sosialisasi sekunder adalah organisasi. Masyarakat kecamatan Kota Kudus yang sebagian besar pengikut organisasi NU, maka pemahaman keagamaan yang dianut adalah pemahaman keagamaan yang bercorak mazhab Syafi'i, sehingga terkait dengan penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan yang ditetapkan oleh penghulu ini menjadi sebuah keputusan yang dipatuhi.

---

<sup>82</sup> Zainuddin, Teori Konstruksi Sosial.



**Tabel 4.4**  
**Internalisasi: Identifikasi Penetapan Wali Nikah oleh**  
**Penghulu Berdasarkan Fikih Mazhab Syafi'i**



Dari tabel 4.4 di atas maka bisa dilihat bahwa proses internalisasi yaitu momen identifikasi penetapan wali nikah oleh penghulu yang berdasarkan pada fikih mazhab Syafi'i berdasarkan sosiologi hukum yang berkembang di masyarakat, bukan berdasarkan pada hukum positif.

Maka secara singkat konteks konstruksi sosial pada kasus penetapan wali hakim ini adalah dimulai dari eksternalisasi yang tercipta dengan adanya suatu pemahaman hukum yang secara sosio-kultural dilembagakan oleh penghulu sebagai institusi negara dan pemahaman itu telah diakui kebenarannya oleh masyarakat. Sehingga apa yang diputuskan oleh penghulu merupakan sebuah keputusan hukum yang sudah meyatu dalam sosio kultural masyarakat kecamatan Kota Kudus.

Jika ditinjau dari teorinya Eugen Ehrlich, ahli hukum Austria (pelopor aliran ilmu sosiologi hukum), yang mengatakan bahwa pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*) atau pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Maka dalam hal ini hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat Kecamatan Kota adalah bersumber dari fikih mazhab Syafi'i yang tidak sama dengan hukum positif pada kasus wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, sehingga berdasar teori tersebut penghulu mengambil hukum yang hidup di masyarakat bukan hukum positif yang dibuat oleh negara. Pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada Badan-Badan Legislatif, keputusan-keputusan Badan Yudikatif ataupun Ilmu

Hukum, akan tetapi justru terletak dan hidup dalam masyarakat itu sendiri.<sup>83</sup>

Begitu juga dengan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, seorang Sarjana Hukum dan Pendidik Amerika. Yang mengatakan bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, sedangkan tugas dari ilmu hukum yaitu untuk mengembangkan suatu kerangka dimana kebutuhan-kebutuhan sosial terpenuhi secara maksimal. Konsepnya yang terkenal adalah *law as a tool of social engineering* artinya hukum sebagai alat untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial.

Menurut Zainuddin Ali dalam bukunya Sosiologi Hukum, disebutkan bahwa dalam pengkajian hukum selain pendekatan yuridis normative, hukum juga masih mempunyai sisinya yang lain, yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum dalam kenyataan yang dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jika mempelajari hukum dalam kenyataannya yang demikian itu, maka harus keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati praktik-praktik dan/atau hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang didalam masyarakat. Pengkajian hukum yang seperti inilah disebut pendekatan yuridis empiris.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Soerjono, Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) 76

<sup>84</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),